



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), maka ditetapkan Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- b. bahwa Saudara yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Manajemen Aset Negara;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Kementerian/Lembaga;
- j. Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-114/KN.2.2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Permintaan Pendaftaran akun SSO Kementerian Keuangan dan E-Learning Pengenalan Aplikasi SIMAN V2;
- k. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-64/KN/KN.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang

Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.06/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Kementerian/Lembaga;

- l. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-68/KN/KN.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2);
- m. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3239/RT.01.2-SD/02/2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN) PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA
SIMAN (USER SIMAN) PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

No.	Nama	Jabatan	User
1.	Andri Rynaldi, S.Kom NIP. 198604172010121008	Sekretaris KPU	Supervisor
2.	Maria Dea, A.Md NIP. 197001261999032005	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Roslina Dula Ndada NIP. 199505312024212025	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA



ttd.

ANDRI RYNALDI